



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 146 /B.X/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap Bendahara, yang pembebanannya ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap Pegawai bukan Bendahara, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang;
 - c. menginventarisasi kasus kerugian Daerah yang di terima;
 - d. menghitung jumlah kerugian Daerah;
 - e. mengumpulkan dan melaksanakan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa PNS bukan Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah;
 - f. inventarisasi harta kekayaan milik PNS bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah;
 - g. menyelesaikan kerugian Daerah melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - h. memberikan pertimbangan kepada Gubernur tentang kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan Keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - i. menatausahakan penyelesaian kerugian Daerah; dan
 - j. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah kepada Gubernur Lampung tentang perkembangan penyelesaian kerugian Daerah secara Periodik kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas penatausahaan berkas-berkas dan penginventarisasian kasus Kerugian Daerah serta tugas lain yang diberikan Tim.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Monitoring dan Tindak Lanjut Tahun 2015 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.29.07.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 3 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Ketua BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/146/B.X/HK/2015
TANGGAL : 17 - 3 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

1. Koordinator : Kepala Bagian Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Anggota :
 1. Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kepala Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan Inspektorat Provinsi Lampung.
 9. Kepala Sub Bagian Penerimaan Kas Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 10. Kepala Sub Bagian Administrasi Pajak Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 11. Kepala Sub Bagian Pengeluaran Kas Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 12. Eka Yuliantina, SE (JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 13. Angga Fangki Perdana, Si. Kom (JFU Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO